

HUKUM INVESTASI DITINJAU DARI *THE PRINCIPLE OF SOVEREIGN EQUALITY*

¹Erlina, ²Zulherman Idris, ³Radian Suparba

^{1,2,3}Dosen Departemen Hukum Perdata Dan Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

¹Corresponding Author: erlina@law.uir.ac.id

ABSTRACT

The results of the WTO panel's decision were recorded in the DS 592 lawsuit. The final panel report was issued on October 17, 2022, stating that the export policy and the obligation to process and refine nickel minerals in Indonesia proved to violate WTO Article XI provisions. GATT 1994 and cannot be justified by Article XI.2 (a) and XX (d) GATT 1994. The purpose of the provisions of WTO Article XI.1 GATT 1994 states that each WTO member country is prohibited from making restrictions other than tariffs, taxes and other duties, and not other restrictions including quotas and licensing of imports or sales in the framework of export. There are two consequences that will be faced by Indonesia, including having to pay losses to the European Union (EU) as the plaintiff arising from the nickel export ban. Second, facing retaliation from the European Union's ban on other Indonesian commodities or in fiscal prohibition instruments. Problems in the field of capital loading are related to demands and threats to the principle of equality of sovereignty against investors who are treated differently, amid demands to make as much profit as possible. The principle can be a way out for investors to withdraw from investing in arbitration or court courts, so that Indonesia will suffer losses. Thus, it is necessary to explain the concept to understand the principle of sovereign equality and its influence in Indonesian laws and regulations in the field of capital protection, so as to provide a clear picture of the treatment of investors.

Keywords: *Principle Of Sovereign Equality, Investment.*

INTRODUCTION

Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592. Adapun final panel report tersebut sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022, menyatakan bahwa bahwa kebijakan Ekspor dan Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral Nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.¹ Maksud dari ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor.

Ada dua konsekuensi yang bakal dihadapi Indonesia., diantaranya harus membayar kerugian kepada Uni Eropa (UE) selaku penggugat yang ditimbulkan dari larangan ekspor nikel. Kedua, menghadapi pembalasan dari Uni Eropa dalam larangan komoditas lain Indonesia ataupun dalam larangan instrumen fiskal.² Akibatnya, Uni Eropa resmi mengesahkan Undang-undang Produk Bebas Deforestasi pada 6 Desember 2022 yang akan melarang masuknya produk terkait

¹ Verda Nano Setiawan, "Tok! RI Resmi Kalah Di WTO Soal Gugatan Nikel Eropa," *Cnbcindonesia.Com*, last modified 2022, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20221121161933-4-389927/tok-ri-resmi-kalah-di-wto-soal-gugatan-nikel-eropa>.

² Harso Kurniawan, "RI Kalah Dalam Kasus Larangan Ekspor Nikel, Ini Konsekuensinya," *Investor.Id*, last modified 2023, accessed January 25, 2023, <https://investor.id/business/319508/ri-kalah-dalam-kasus-larangan-ekspor-nikel-ini-konsekuensinya>.

deforestasi termasuk kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit³, secara singkat isi dari peraturan tersebut berkenaan dengan larangan produk dari hutan lindung dan harus bersertifikat.

Tentunya ini akan menghambat pertumbuhan Indonesia yang sedang dalam pengawasan Uni Eropa dan WTO karena putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS 592 dan produk deforestasi yang dimaksud sebagiannya hasil dari Indonesia. Untuk itu *Principle of sovereign equality* menjadi salah satu modul penyelesaian masalah ini.

Pada dasarnya, *Principle of sovereign equality* dan WTO memiliki keterkaitan mendorong ekonomi liberal yang terbuka terhadap investasi asing dan lokal sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, praktek pelakuan membedakan investasi tidak memberikan dampak positif, yang sebelumnya tercermin dari adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing.⁴ Artinya, rumusan prinsip tersebut setelah menjadi anggota WTO masih memiliki ruang untuk dipelajari.

sebelum mengikat investor dengan perjanjian⁵, keterbukaan terkait *principle of sovereign equality* akan dinilai sebagai dasar kepercayaan investor dengan. *World Trade Organisation* (WTO) disebut sebagai simbol negara menerima ketentuan sistem ekonomi liberal dibidang perdagangan internasional berlandaskan kestabilan politik yang disusun berupa GATT, GATS, TRPS dan TRIM..⁶

Permasalahan dalam bidang penanaman modal adalah terkait tuntutan dan ancaman *principle of sovereign equality* terhadap investor yang diperlakukan berbeda, ditengah tuntutan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Prinsip dapat menjadi jalan keluar bagi investor untuk menarik diri berinvestasi pada meja arbitrase atau pengadilan, sehingga Indonesia akan mengalami kerugian. Maka, perlu dijelaskan konsep untuk memahami *principle of sovereign equality* serta pengaruhnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam bidang penanaman modal, sehingga dapat memberikan gambaran jelas perlakuan terhadap investor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana konsep The Principle Of Sovereign Equality dalam Perdagangan Internasional . Kedua, bagaimana Pengaruh The Principle Of Sovereign Equality Terhadap Undang-Undang Penanaman Modal Di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *The Principle of Sovereign Equality* dalam perdagangan internasional serta pengaruh *The Principle of Sovereign Equality* terhadap Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, guna mengantisipasi dalam menghadapi kasus-kasus penanaman modal bagi investor yang akan datang dikarenakan indikasi pelanggaran *principle of sovereign equality*.

METHODS

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, media internet dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sehingga data yang digunakan di dalam

³ CNBC Indonesia, "Hadapi UU Anti-Deforestasi Eropa, Sawit RI Harus Gimana?," *Cnbcindonesia.Com*, last modified 2022, accessed January 25, 2023, <https://www.cnbciindonesia.com/news/20221220093433-8-398398/hadapi-uu-anti-deforestasi-eropa-sawit-ri-harus-gimana#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia- Uni Eropa,dan beberapa turunan minyak sawit.>

⁴ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2017, Jakarta, hal. 66-90

⁵ Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Penerbit: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2017, Bandung, Hal. 39.

⁶ Yeni Kustiyahningsih and Universitas Trunojoyo Madura, "PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI _ U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembanguana ...," no. November (2020): 469-480.

penelitian ini adalah Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

Data sekunder dikumpulkan dengan memperoleh dan menganalisa dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi yang didapat baik cetak maupun elektronik akan dianalisa secara mendalam guna mendapatkan pemahaman serta dijadikan pertimbangan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menguraikan data dan analisa tentang keadaan dan gejala-gejala dalam investasi dan menghubungkannya antara literatur, peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, treaty dan putusan arbitrase internasional, untuk dipelajari sehingga didaparkan kajian dan pengaruhnya pada Undang-Undang Penanaman modal.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep *The Principle Of Sovereign Equality* dalam Perdagangan Internasional

Persyaratan minimal, seperti ikut serta dalam ekonomi dunia sudah dilaksanakan seperti bergabung dan ikut serta dalam WTO, GATT, AFTA, NAFTA, WIPO dan MEA, seharusnya memberikan babak baru bagi ekonomi khususnya investasi di Indonesia. Paket dari WTO adalah rangkaian kesepakatan GATT/WTO khususnya TRIMs yang merupakan singkatan dari *Agreement on Trade Related Investment Measures* yang tercermin pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁷

Prinsip-prinsip penanaman modal yang dibawakan oleh WTO-TRIMs yaitu Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) atau Non-diskriminasi merupakan perlakuan untuk semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima dan menikmati perlakuan baik sesuai dengan ketentuan, prinsip *National Treatment*, merupakan melarang membeda-bedakan perlakuan pada barang asing dan barang domestik, prinsip tarif sebagai instrumen tunggal untuk proteksi, prinsip tarif binding sebagai komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan tarif bea masuk, prinsip persaingan yang adil yang mengandung prinsip persaingan yang adil atau *fair competition*, prinsip larangan terhadap restriksi kuantitatif, merupakan larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif dan prinsip *Waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor, merupakan pengecualian berkenaan dengan tarif dalam GATT berbentuk *waiver* dan langkah darurat lainnya menghadapi suasana darurat yang memerlukan penanganan dengan mengambil langkah proteksi karena industri dalam negerinya menghadapi masalah.⁸

Meski *principle of sovereign equality* tidak ada dalam prinsip yang menjadi standar di WTO, tetapi selalu menjadi perhatian investor sebelum menanamkan modalnya ke negara lain meski sudah menjadi anggota, negara juga memiliki kepentingan terhadap penanaman modal asing, dimana negara juga memiliki standar tersendiri terhadap investasi, maka yang dilihat pertama kali adalah adalah regulasi ketersediaan penyelesaian masalah, peraturan serta kebijakan negara yang tidak merusak investor dikala berkunjung pada negara tuan rumah.⁹

⁷ Adelina Br Tarigan “Modal Yang Terkait Dengan Perdagangan (Trade Related Investment Measures / Trims) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018, hal. 3.

⁸ Berliana Civi Linda, Jeany Anita Kermite dan Maya Karundeng, Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip Wto (World Trade Organization), Artikel Fakultas Hukum Unsrat., LEX PRIVATUM Vol 10, No 4 (2022), ISSN: 2337-4942, hal.6-8

⁹ Fabio Morosini, *Reconceptualizing International Investment Law from the Global South*, Cambridge University Press, England, 2017, hal.28

Hukum investasi Uni Eropa dianggap sesuai dengan investasi modern dengan menargetkan asas kepastian hukum yang mana penerapan hukum pada keadaan tertentu harus dapat diprediksi. Prinsip hukum penanaman modal tersebut yaitu, pertama, *The principle of sovereign equality*, merupakan prinsip yang paling penting dalam kedaulatan negara yang juga disebut sebagai kedaulatan ekonomi. *The Charter of Economic Rights and Duties of States (CERDS)* of 1974 menyatakan bahwa negara memiliki kebebasan melaksanakan kedaulatan secara penuh, seperti kepemilikan, penggunaan dan pembuangan, atas semua kekayaan dari kegiatan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam, sehingga negara berhak mengatur dan menjalankan wewenang atas penanaman modal asing didalam negaranya sesuai dengan hukum dan aturan yang ada dengan memprioritaskan nasionalitas dan negara dibenarkan memaksa untuk memberikan preferensi perlakuan terhadap penanaman modal asing, sebaliknya negara mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan transnasional dalam wilayah nasional dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi hukum dan kebijakan ekonomi serta sosial, dimana perusahaan transnasional tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara tuan rumah atau penerima. Intinya, hal ini akan mempengaruhi kontroversial kompensasi yang dapat dimungkinkan menjuruskan nasionalisasi perusahaan asing.

Selanjutnya adalah *The principle of cooperation*, kebijakan investasi selalu menimbulkan masalah kerja sama dengan perusahaan dari negara lain, sehingga memakai tindakan khusus untuk mendorong investasi asing menanamkan modalnya di negara-negara berkembang atau kurang berkembang, sebaliknya sedangkan negara asal yang mengirim perusahaan ke negara lain mendukung upaya investasi asing demi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, negara yang akan menjadi tuan rumah penanaman modal asing harus menawarkan jaminan terhadap risiko politik di negara tuan rumah atau memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berinvestasi di luar negeri. Namun, investasi yang berkerjasama dengan perusahaan dari negara lain bisa menimbulkan masalah sensitif yang mungkin saja mengganggu sistem sosial suatu daerah. Ketiga, *Principles related to the treatment and protection of international investments*, prinsip ini mengakui bahwa perlindungan investasi merupakan salah satu faktor penentu investasi asing dalam instrumen kebijakan untuk menarik investasi, akan tetapi perlindungan yang dimaksud tidak melebihi dari ketentuan dari WTO, minimal investor asing terhindar dari berpengaruh politik negara tuan rumah.¹⁰

Sebelum mendefinisikan *principle of sovereign equality*, definisi kata perkata yang pada pembahasan ini dimulai dari mendefinisikan *principle* yang merupakan asas hukum yang diuraikan secara sederhana dan abstrak dalam suatu peraturan perundang-undangan¹¹, dengan kata lain *principle* yang dimaksud adalah asas yang digunakan sebagai faktor dasar dalam peraturan dan analisa hukum, sampai pada putusan hakim.

Sedangkan, *sovereign* diartikan sebagai kedaulatan, Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri penting dari negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, artinya negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara, maka suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi didalam batas wilayahnya¹². Terakhir, *equality* merupakan persamaan derajat yang melekat

¹⁰ Cristina Elena Popa (TACHE, "Principles of International Law of Investments, Recognition and Trajectory 1," *Juridical Tribune Journal*,), Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 7 (Special), October. 2021, hal 156-158.

¹¹ Lihat: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0063.xml>, akses tanggal 16 agustus 2022, jam 9.45

¹² M. Iman Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018), hal.2.

pada setiap individu atau kelompok dihadapan suatu kekuasaan yang sah atau legal oleh negara.

¹³

Prinsip persamaan kedaulatan atau *principle of sovereign equality* pada negara bukan hanya salah satu prinsip penting hukum, tetapi juga dasar hukum internasional umum yang menjadi kebiasaan. Meskipun berbagai negara berbeda dalam aspek seperti wilayah teritorial, ukuran populasi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer dan kualitas budaya, tetapi *principle of sovereign equality* pada negara adalah salah satu prinsip hukum internasional modern yang paling ditegaskan oleh masyarakat internasional. Tidak peduli Amerika Serikat atau organisasi internasional regional lainnya, semua tanpa kecuali mengadopsi *principle of sovereign equality* dalam aturan putusan dan kebijakan bersifat internasional.¹⁴

Berdasarkan piagam PBB (*United Nations Charter*) pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “*The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*”, artinya hukum internasional sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional yang terutama terdiri dari negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Masing-masing negara itu berdiri sendiri dan berdaulat, suatu asas dalam hukum internasional yaitu asas persamaan kedaulatan (*sovereign equality*). Dalam pengertian ini maka tidak ada negara atau organisasi internasional yang berdiri lebih tinggi diatas negara lain, hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang sederajat itu adalah hukum hubungan internasional oleh karena itu hukum internasional itu bersifat koordinatif dengan hukum lain yang bersifat hubungan antara negara.¹⁵

Alasan *principle of sovereign equality* dijunjung setiap negara dan organisasi internasional adalah karena mengandung sikap persamaan derajat disetiap negara. Syarat dari prinsip ini yaitu negara tidak berada dibawah negara lain dan memiliki kedaulatan dan merdeka. Dalam hal komunikasi antar negara, setiap perwakilan negara dapat mengekspresikan diri kepada negara-negara lain tanpa harus mengesampingkan logika. PBB merancang asas ini untuk menghentikan peperangan, meski dalam fakta dilapangan peperangan masih ada, sampai 2022 dan kejadian yang terjadi saat ini merupakan kegagalan PBB dalam menstransformasi pendapat setiap negara anggota dalam sidang.

Principle of sovereign equality perlu direalisasikan meski dinyatakan tidak mungkin, karena setiap negara memiliki kebenaran yang berbeda-beda yang terlihat saat negara atau peerwakilannya mengutarakan pendapatnya, dilain pihak harus menjunjung toleransi dan saling menghargai antar negara yang berdaulat. Namun, pandangan kedaultan dan pandangan ekonomi adalah suatu hal yang berbeda namun dipandang sama, karean faktanya negara yang baru memiliki kedaulatan akan ditimpa masalah ekonomi dan kesejahteraan, maka kedaulatan suatu negara saat ini dipandang melalui daya tahannya terhadap gejala ekonomi yang pernah dihadapi.¹⁶

Syarat dari *principle of sovereign equality* berdasarkan UNGA (United Nation General Assembly) Doc A/6799 (26 September 1967) yaitu memiliki kedaulatan, memiliki hak untuk berdaulat; menghormati kepribadian negara; bebas untuk memilih dan mengembangkan politik, sosial, ekonomi dan budayanya; merdeka; beriktikad baik memenuhi kewajiban internasional. Setiap negara bebas menentukan dan mengembangkan ekonomi, sehingga ini merupakan dasar dari penerapakan dari *the principle of sovereign equality* dalam penanaman modal secara umum.

Pada dasarnya politik, sosial dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan. Atribut kedaulatan negara adalah kedaulatan ekonomi. Tanpa ini kedaulatan politik tidak lengkap.

¹³ Lihat : <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/> ,akses tanggal 16 agustus 2022, jam 10.00

¹⁴ Lihat : <http://translaw.whu.edu.cn/en/index.php/index-view-aid-679.html>, akses tanggal 9 Agustus 2022, jam 14:43.

¹⁵ Sri Setianingsih, “Pengertian Hukum Internasional,” ISBN 9789790118751, Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2019, hal. 15.

¹⁶ Martti Koskenniemi and Ville Kari, *Sovereign Equality, The UN Friendly Relations Declaration at 50*, 2020, hal. 15.

Menegaskan kedaulatan ekonomi, berarti menguasai kegiatan ekonomi baik badan hukum maupun badan hukum asing yang menjalankan usaha di dalam suatu negara, baik warga negara dari negara tersebut atau orang asing. Khusus hukum ekonomi internasional harus didasari atas asas *pacta sunt servanda*, kebebasan, *sovereign equality*, timbal balik, *sovereign economic*.

Ketika negara yang bersangkutan ingin memulai kebijakan ekonomi, salah satu inisiatif pertama yang harus diambil adalah mempertimbangkan manfaat yang dimiliki, salah satunya adalah sumber daya alam. Negara perlu menegaskan kedaulatan atas sumber daya alam dan mengharuskan individu dan perusahaan asing untuk mematuhi kebijakan baru yang ditentukan negara. Namun, jika ada juga investor atau perusahaan asing yang diberi hak istimewa, padahal hak tersebut tidak dianjurkan oleh WTO karena mengakibatkan sulitnya penegakan kedaulatan ekonomi dari negara tuan rumah yang memberi investasi kepada penanam modal asing. Sebaliknya, perlawanan terhadap kedaulatan ekonomi negara dilakukan oleh negara yang mengizinkan atau mengirim investor ke luar negeri dengan upaya menolak pemberlakuan hukum nasional pada orang atau perusahaan asing dan memaksa menghormati konsesi dan kontrak yang ada dibawah hukum internasional.¹⁷

Bagi Investor dari negara maju, Negara berkembang memiliki daya tarik investasi berupa sumber daya alam yang masih melimpah seperti mineral ataupun sektor pertanian/perkebunan, sebelumnya untuk menguasai itu sistem kolonial berlaku yang mengakibatkan ancaman pada kedaulatan, untuk menghindari sistem tersebut berlaku kembali, PBB mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan *General Assembly Resolution on the Permanent Sovereignty over Natural Resources* (PSNR), berisikan kedaulatan negara atas kekayaan dan sumber daya alam harus dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat, dimana eksploitasi, pengembangan dan disposisi sumber daya dan modal asing diperlukan, namun harus sesuai dengan aturan dan kondisi negara dengan ketentuan yang dianggap perlu atau diinginkan berdasarkan otorisasi, pembatasan, dan kebijakan suatu negara.

Tentunya investor sangat mengkhawatirkan negara menggunakan *principle of sovereign equality* untuk menasionalisasikan perusahaan yang dibanun di negara tamu, namun dalam resolusi yang dimaksud memberikan pernyataan bahwa nasionalisasi harus berdasarkan alasan pemanfaatan untuk kepentingan umum, keamanan atau kepentingan nasional yang diakui sebagai penyebab utama dan bukan atas kepentingan pribadi maupun pihak lain, namun negara yang melaksanakan nasionalisasi harus membayar ganti rugi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang mengambil tindakan nasionalisasi yang merupakan salah satu tindakan pelaksanaan kedaulatan dan keyentuannya harus sesuai dengan hukum internasional atau perjanjian penanaman modal asing yang dibuat secara bebas oleh atau antara negara-negara berdaulat harus diamati dengan itikad baik, tegas dan menghormati kedaulatan rakyat dan negara sebagaimana piagam dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam resolusi yang dimaksud dimana sampai saat ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional.¹⁸

Sebagaimana uraian diatas, baik PBB maupun WTO mengedepankan *principle of sovereign equality*, bahwasanya unsur penting pada prinsip ini adalah adanya kedaulatan dan dapat melaksanakan kedaulatannya untuk mengembangkan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik yang merupakan kewajiban negara yang berdaulat dan saat berhubungan antar negara baik berkaitan dengan ekonomi, investasi, sidang PBB disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku. Perlakuan standar negara yang mencerminkan *principle of sovereign equality* terhadap

¹⁷ S P Subedi, "Fundamental Principles of International Economic Law," *International Economic Law*, no. December (2006): 3-6.

¹⁸ Ibid,hal.6-7

penanaman modal adalah non-diskriminasi dan *fair and equitable treatment*, serta perlakuan yang menjadi perhatian besarnya atau dengan kata lain dikhawatirkan adalah nasionalisasi.

sovereign equality dan non-diskriminasi memiliki sejarah panjang dalam hukum internasional, jika perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya alam negara lain, perusahaan tersebut masih terikat dengan hukum dari negara asal dalam yuridiksi negara lain, maka negara tuan rumah diasumsikan tidak memiliki kedaulatan, sehingga mengakibatkan adanya perlakuan khusus dan diskriminatif pada suatu perusahaan asing.¹⁹ Dalam hal ini, bentuk kedaulatan yang dimaksud adalah peraturan dan kebijakan yang mengikat investor tanpa membedakan lokal maupun asing, sehingga dapat memiliki sama-sama kewajiban sesuai dengan yuridiksinya.

Terkait dengan *fair and equitable treatment*, merupakan kewajiban memberi perlakuan yang adil sebagai standar untuk perlindungan terhadap investor asing yang menyetujui modul penanaman modal langsung. Hal ini mengacu pada jaminan investasi tingkat pertama dalam upaya perdagangan multilateral. Regulasi ini tidak selalu ada dalam perjanjian untuk memberikan ruang pada saat arbitrase maupun ahli memberikan pendapatnya dikala ada kasus perlakuan tidak adil dari negara tuan rumah, perlakuan tersebut harus diberikan dari pemerintah, aparat dan ahli saat melaksanakan kegiatan ekonomi.²⁰

Standar perlakuan terakhir dalam *principle of sovereign equality*, adalah nasionalisasi, negara-negara tuan rumah dapat menggunakan kedaulatan yang berlawanan dengan kepentingan investor asing berdasarkan aturan dalam penanaman modal. Hal ini adalah tantangan yang dihadapi oleh hukum penanaman modal jikalau terdapat efek kedaulatan yang merugikan, dilain pihak setiap negara harus menghormati perjanjian. Tentu saja, tanggung jawab akan dituntun dari investor asing yang dirugikan jika negara melanggar hukum kebiasaan internasional ketika menjadi tuan rumah bagi investasi asing. Nasionalisasi, pengambilalihan, dan pengambilalihan pemerintah tuan rumah lainnya adalah salah peringatan pada penanaman modal asing. Investigasi dari calon investor asing dilakukan untuk menghitung resiko berinvestasi, terlepas dari keringanan yang didapat seperti keringanan pajak dan insentif lain yang mungkin ditawarkan oleh pemerintahan dari negara tuan rumah. Standar regulasi nasionalisasi yang harus dikerjakan oleh para pihak adalah kompensasi yang diberikan kepada investor dengan harga yang mendekati dengan nilai yang sebenarnya, dimana pengambilalihan merupakan tanggungan negara dan harus sesuai dengan hukum perdagangan internasional, meski nantinya akan dibawa ke arbitrase disaat tidak menemui kesepakatan.²¹

Pengaruh *The Principle Of Sovereign Equality* Terhadap Undang-Undang Penanaman Modal Di Indonesia

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan penanaman modal menggunakan 2 jenis undang-undang untuk berinvestasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Masing-masing pengertiannya yaitu berdasarkan "pasal 1 UUPMA menyatakan penanaman modal asing harus dilakukan secara langsung dengan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang penanaman modal asing yang dikhususkan untuk digunakan dalam menjalankan perusahaan di

¹⁹ Michail Risvas, "Non-Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective," *SSRN Electronic Journal* (2018). Vol. 39:1, hal. 32-33

²⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development, Fair And Equitable Treatment Standard In International Investment Law, "OECD Working Papers on International Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law" (2004) working papers on international investment Number 2004/3, 2014, hal.3-6.

²¹ L Lin and J R Alison, "An Analysis of Expropriation and Nationalization Risk in China," *Yale Journal of International Law* (1994),hal.142-143.

Indonesia”, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung harus menanggung resiko dari penanaman modal yang dilakukan di Indonesia, sedangkan penanaman modal dalam negeri berdasarkan “pasal 2 UU PMDN menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri merupakan penanaman modal terhadap kekayaan baik langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang investasi dalam negeri.

Dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri merupakan penggunaan modal bagi usaha yang mendorong pembangunan ekonomi nasional. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan secara langsung yakni oleh pemilik sendiri dengan mendirikan perusahaan ataupun tidak langsung, yakni melalui obligasi, saham, emisi mapuan surat berharga lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta depositi dan tabungan yang berjangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.

Dari uraian di atas, pembentuk undang-undang sebelumnya yang membagi jenis penanaman modal dari sumber dana digunakan yaitu modal asing dan modal dalam negeri yang membawa resiko yang akan dihadapi oleh masing-masing pemilik modal, khususnya bagi penanam modal asing yang diharuskan menanamkan modalnya secara langsung otomatis harus tunduk pada kedaulatan indonesia. Tidak heran penanam modal asing mengkhawatirkan aturan ini karena dianggap tidak menguntungkan. Dengan kata lain, undang-undang penanaman modal sebelumnya dianggap diskriminasi antara investor asing dan dalam negeri, serta diwajibkan menaati aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.²²

Setelah mengkaji undang-undang penanaman modal asing dan Undang-Undang penanaman modal dalam negari, salah satu penyebab kekhawatiran investor asing menanamkan modalnya bukan hanya masalah diskriminasi dan kedaulatan, melainkan masalah paham liberal dalam aturan penanaman modal. Tetapi, itu ditentang saat pembuatan undang-undang, dimana sebelumnya permasalahan yang diperhatikan terletak pada besarnya biaya untuk berbisnis karena adalah pungli, perizinan yang rumit karena ada dualisme aturan antara pusat dan daerah, serta menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dianggap mengatasi permasalahan pokok penanaman modal yaitu perbaikan iklim investasi, perbaikan hubungan birokrasi antara pusat dan daerah serta efisien disertai dengan penciptaan daya persaingan tinggi antara investor dan kepastian hukum.²³

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menganut paham liberal mutlak, meski telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip investasi dari WTO. Asas atau prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu; pertama, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal; kedua, asas keterbukaan merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal; ketiga, asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; keempat, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya; kelima, asas kebersamaan merupakan asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan

²² Dr.Sentosa Sembiring,SH,MH, Hukum Investasi, penerbit nuansa aulia, cetakan ketiga, Bandung, 2018, hal. 45-46

²³ Ibid, hal.172

kesejahteraan rakyat; keenam, asas efisiensi berkeadilan merupakan asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing; ketujuh, asas berkelanjutan merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang, kedelapan, asas berwawasan lingkungan merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, kesempilah, asas kemandirian merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; kesepuluh, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Melalui asas diatas bisa diketahui bahwa *principle of sovereign equality* yang dimaksud menyentuh pada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, sesuai dengan syaratnya dinyatakan sebagai perlakuan non-diskriminasi dan persamaan derajat antar Negara. Asas ini diikuti dengan kebijakan dasar penanaman modal pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan “bahwa memberi perlakuan yang sama dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”, dimana dalam penjelasannya maksud dari perlakuan sama adalah pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya UU Penanaman Modal tidak menyerahkan secara penuh paham liberal dan kapitalis dan tetap memberikan ruang kedaulatan dalam penanaman modal. Namun, Prinsip liberalisasi ini ada dalam UU Penanaman Modal dengan memberikan perlindungan penuh kepada pemodal asing serta mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Disatu pihak, liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasar dunia dan dapatkan Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang pemain utamanya adalah perusahaan multinasional.²⁴

Sebagaimana diuraikan diatas “bentuk dasar dari kedaulatan adalah peraturan dan kebijakan”, salah satu dari peraturan yang mempertegas kedaulatan yaitu dibidang usaha yang ditetapkan kepada penanam modal. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal yaitu usaha yang berkaitan dengan kemaman dan ketahanan nasional serta bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Presiden memiliki kwewenangan menentukan bidang usaha yang tertutup, terbuka atau terbuka dengan syarat melalui Peraturan Presiden. Bidang usaha yang dilarang untuk investor membuka usaha yaitu penambangan mineral radio aktif; pemanduan lalu lintas udara, klasifikasi dan statutoria kapal; penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; radio, televisi, media cetak; bidang berhubungan seperti angkutan taksi dan pelayaran rakyat; pertanian khususnya budidaya ganja, kehutanan, industri minuman mengandung alkohol, industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan.²⁵

²⁴ Andrian Fernando, “Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022), hal. 65.

²⁵ Dhaniswara K. Harjono, “Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” no. 25 ,2012,; hal.147-149.

Selanjutnya adalah standar non-diskriminasi yang tidak membedakan perlakuan antar Negara, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang bersal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanam modal di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan dengan pengecualian bagi penanam modal yang memperoleh hak istimewa karena memiliki andil terhadap perekonomian nasional atau karena perjanjian internasional bersifat bilateral, regional, atau multilateral”.

Namun hal yang sama tidak diperjelas dalam modul penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah penanaman modal, khususnya penanaman modal asing melawan pemerintah, adalah tempat dimana perlakuan berlandaskan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dapat dilihat, beberapa kasus dengan investor asing diselesaikan di arbitrase internasional seperti sengketa Amco Asia, sengketa Churchil Mining Plc, Sengketa Rafat Ali Rizvi, ataupun sengketa Kaltim prima coal, merupakan serangkaian permasalahan yang masuk dalam Arbitrase ICSID, yang dianggap netral dan melihat negara secara keseluruhan di mata investor asing.²⁶ Hal ini membuktikan bahwa slogan “*The principle of equal treatment is fundamental to the idea of justice, in international arbitration as in any adjudicative system*”, yang dibangun Prof. Maxi Schererni, memberikan efek kepercayaan pada investor asing dalam menyelesaikan sengketa.²⁷ Maka, bagi investor asing sistem penyelesaian masalah khususnya melalui abitrarse yang diatur dalam pasal 32 UUPM yang diikuti dengan UU no.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, belum memenuhi *principle of sovereign equality*, bahkan tidak memiliki penjelasan asas yang melandasi peraturan tersebut didalamnya.

Terakhir adalah nasionalisasi yang juga salah satu perlakuan yang diperbolehkan tetapi dikhawatirkan dalam principle of equal treatment. Indonesia pernah dua kali melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada perusahaan-perusahaan Belanda yaitu perusahaan tembakau Belanda dan perusahaan-perusahaan dari Inggris dan Amerika karena konfrontasi dengan Malaysia, sehingga terbentuk pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjamin pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang, dan jikalau diperlukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, bahkan siap jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi yang diselesaikan melalui arbitrase.

Kebijakan yang mengharuskan perusahaan penanaman modal asing membentuk *joint venture* membawa dampak yang kurang kondusif bagi iklim investasi, karena dapat membuka peluang terjadinya nasionalisasi disaat karyawan sudah masuk pada tahap “*know how*” yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan. Namun, kepentingan Nasional dibidang perekonomian masih dan perlu dikedepankan sehingga melahirkan kebijakan ini untuk meningkatkan partisipasi nasional baik di sektor publik maupun swasta dalam pemilikan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dengan cara membatasi aktivitas perusahaan-perusahaan asing di sektor-sektor tertentu dan bentuk-bentuk larangan yang lain. Meskipun begitu, parktek perlindungan investasi berupa jaminan tidak ada nasionalisasi merupakan praktik internasional. Syarat-syarat untuk melakukan nasionaliasasi yang berlaku secara internasional sangat ketat, yaitu harus

²⁶ Huala Adolf, “Artikel Kehormatan: Sengketa Penanaman Modal Antara Investor Melawan Pemerintah Di Arbitrase ICSID,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 446.

²⁷ Prof Maxi Schererni, Scherer, Maxi and Prasad, *The Principle of Equal Treatment in International Arbitration*. Queen Mary, University of London, Centre for Commercial Law Studies, 2019, hal.1.

berdasarkan undang-undang, adanya kompensasi dan tidak boleh didasarkan pada alasan politis saja.²⁸

Bentrok antara perusahaan asing yang mencari keuntungan dan kedaulatan dalam penanaman modal selalu ada di setiap negara. Pada dasarnya penanaman modal asing menginginkan kedua belah pihak memenuhi kontrak dan hukum kebiasaan internasional sebelum melakukan kegiatan ekonomi di negara tuan rumah. Sebaliknya, Negara harus memiliki kedaulatan yang dapat memandang suatu negara sama derajatnya, karena ini merupakan hukum mutlak setiap hukum internasional mulai dari organisasi internasional sampai arbitrase internasional, serta kedaulatan tersebut merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh negara, dan setiap peraturan dan kebijakan harus dipenuhi dikala investor asing mengeksploitas negara di wilayahnya. Maka, *principle of equal treatment* atau asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas yang memandang dan menghormati kedaulatan negara sebagai negara yang merdeka dan bebas mengaturnya sendiri sehingga harus dipandang sederajat tanda diskriminasi.

CONCLUSION

Setiap negara dan organisasi internasional diwajibkan menjunjung tinggi *principle of sovereign equality* yang menggambarkan persamaan derajat di setiap negara. Syaratnya adalah negara tidak berada dibawah negara lain, memiliki kedaulatan dan merdeka. Sedangkan, terkait dengan investasi dimana negara berkembang memiliki daya tarik pada sumber daya alam yang masih melimpah dengan mineral dan sektor pertanian/perkebunan, General Assembly Resolution on the Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) memberikan hak pada negara untuk melaksanakan kegiatan ekonomi demi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat dapat melaksanakan kedaulatan atas otoritasnya, memberi pembatasan, dan kebijakan ekonomi.

Sebaliknya investor sangat mengkhawatirkan negara memanfaatkan *principle of sovereign equality* untuk nasionalisasi yang dapat dilakukan berdasarkan alasan pemanfaatan untuk kepentingan umum, keamanan atau kepentingan nasional yang diakui sebagai penyebab utama diatas kepentingan pribadi maupun Internasional, namun negara yang melaksanakan nasionalisasi harus membayar ganti rugi

Konsep dalam prinsip ini adalah adanya kedaulatan untuk mengembangkan negara dari segi ekonomi, sosial dan politik, kemudian *sovereign equality* dan non-diskriminasi, *fair and equitable treatment*, dan pemberian hak untuk nasionalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *principle of sovereign equality* sudah dicantumkan sebagai asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, namun perlakuan yang sama kecuali oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak menyerah secara penuh paham liberal dan kapitalis dan tetap berdaulat. Unsur non-diskriminasi yang merupakan salah satu unsur penting dalam *principle of sovereign equality* juga telah diatur dalam undang-undang sebagaimana pasal 6 UU Penanaman Modal. Namun hal yang sama dianggap tidak ada dalam modul penyelesaian masalah berupa arbitrase, yang mana harus memiliki slogan "*The principle of equal treatment is fundamental to the idea of justice in international arbitration as in any adjudicative system*", yang dikembangkan Prof Maxi Schererni, sehingga secara kasat mata arbitrase yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diikuti dengan UU no.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, belum memenuhi *principle of sovereign equality*. Kemudian terkait dengan nasionalisasi, tetap diberlakukana dan diatur sebagai salah satu kedaulatan negara, meski menjamin

²⁸ Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta Selatan, 2016, hal 16-75.

tidak akan melakukan nasionalisasi sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

REFERENCES

Book

- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2017, Jakarta;
- Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Penerbit: Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2017, Bandung;
- Dr.Sentosa Sembiring,SH,MH, *Hukum Investasi*, penerbit nuansa aulia, cetakan ketiga, Bandung, 2018;
- Fabio Morosini, *Reconceptualizing International Investment Law from the Global South*, Cambridge University Press,England, 2017;
- Suparji, *Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta Selatan,2016;
- Nasution, Asmin, *Transparansi dalam Penanaman Modal*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008;

Journal

- Adelina Br Tarigan “Modal Yang Terkait Dengan Perdagangan (Trade Related Investment Measures / Trims) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018;
- Andrean Fernando, “Politik Hukum Peningkatan Investasi Dan Dampaknya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Andrew Rosser, *The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market and Power*, Richmond, Surrey : Curzon, 2002;
- Budiono, *Ekonomi Internasional*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 2001, Yogyakarta;
- Berliana Ciwi Linda,Jeany Anita Kermite dan Maya Karundeng, *Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip Wto (World Trade Organization)*, Artikel Fakultas Hukum Unsrat., *LEX PRIVATUM* Vol 10, No 4 (2022), ISSN: 2337-4942
- Cristina Elena Popa (TACHE, “Principles of International Law of Investments, Recognition and Trajectory 1,” *Juridical Tribune Journal* ,), Bucharest Academy of Economic Studies, Law Department, vol. 7 (Special), October. 2021;
- Dhaniswara K. Harjono, “Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” no. 25 ,2012,;
- Erlina, E., Idris, Z., & Zaharnika, R. F. A. (2022). Akibat Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen Yang Tidak Disertai Dengan Perjanjian Fidusia. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2), 134-145.
- Huala Adolf, “Artikel Kehormatan: Sengketa Penanaman Modal Antara Investor Melawan Pemerintah Di Arbitrase ICSID,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014);
- L Lin and J R Alison, “An Analysis of Expropriation and Nationalization Risk in China,” *Yale Journal of International Law* (1994);
- Martti Koskenniemi and Ville Kari, *Sovereign Equality, The UN Friendly Relations Declaration at 50*, 2020.
- S P Subedi, “Fundamental Principles of International Economic Law,” *International Economic Law*, no. December (2006).
- Prof Maxi Schererni, Scherer, Maxi and Prasad,*The Principle of Equal Treatment in International Arbitration*. Queen Mary, University of London, Centre for Commercial Law Studies, 2019,

- M. Iman Santoso, "Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018).
- Michail Risvas, "Non-Discrimination in International Law and Sovereign Equality of States: An Historical Perspective," *SSRN Electronic Journal* (2018). Vol. 39:1.
- Nindyo Pramono, *Perkembangan Arus Investasi Ditinjau Dan Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3. Jakarta, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2006.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, *Fair And Equitable Treatment Standard In International Investment Law*, "OECD Working Papers on International Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law" (2004). working papers on international investment Number 2004/3, 2014.
- Sri Setianingsih, "Pengertian Hukum Internasional," ISBN 9789790118751, Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2019.
- Yeni Kustiyahningsih and Universitas Trunojoyo Madura, "Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (SENDI _ U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan," no. November (2020).

Internet

- Haris Azhar, SH, MA, *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, akses tanggal 16 agustus 2022, jam 10.00
- Marcelo Kohen, *General Principles of Law*, oxford university press, 2019 <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0063.xml>, akses tanggal 16 agustus 2022, jam 9.45
- Yang Zewei, *The Legal Effect of the Principle of Sovereign Equality of States*, Wuhan University institute of international law, <http://translaw.whu.edu.cn/en/index.php/index-view-aid-679.html>, akses tanggal 9 Agustus 2022, jam 14:43.